

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila (yang mana dikatakan juga sebagai ideologi negara), masalah tentang kekerasan seksual dan demi untuk mencapainya tujuan dalam kesetaraan dan keadilan bagi semua (*Justice for All*) menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara sebagai negara *welfare state*. Salah satunya, dalam mengurus kepentingan ekonomi rakyat, budaya dan masalah-masalah lainnya tidak dapat dihindari, sebab negara memegang erat amanat yang diberikan oleh rakyat untuk keperluan kesejahteraan dan keadilan. Berdasarkan Pancasila negara hukum sangat relevan dalam memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat baik secara spesifik maupun memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan.

Sejarah hak-hak untuk perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal, khususnya pada masa pra-kemerdekaan, muncul sejumlah tanggapan dan gerakan dari perempuan itu sendiri, baik secara individu maupun organisasi, yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum tentang perempuan, khususnya keluarga hukum yang berlaku pada saat itu.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia. Masalah kekerasan terhadap perempuan pada saat ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi. Hal itu karena adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks

seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa membedakan jenis kelamin.¹

Pengertian kekerasan setara dengan kekerasan dalam kamus bahasa Inggris, yang didefinisikan sebagai serangan atau invasi wilayah target. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai suatu hal yang bercirikan kekerasan, perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian fisik, jadi kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu mendapat perhatian berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dirugikan.²

Pada dasarnya, kekerasan seksual sering terjadi di mana-mana dalam budaya ini, bersamaan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan. Sekalipun perempuan memiliki hak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di semua bidang, kekerasan terhadap mereka merupakan tindakan yang sangat tidak berperasaan.

Berkaitan dengan kekerasan seksual terdapat dua jenis kekerasan seksual, kekerasan seksual fisik dan non fisik yang mana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 5 menjelaskan bahwa kekerasan seksual Pengertian tentang apa itu kekerasan seksual secara non fisik hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan yang dimaksud dengan seksual secara non fisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau

¹ A.Reni Widyastuti, "Peranan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21, No. 2, (2009), hlm. 203

² Mia Amalia, *kekerasan perempuan dalam perspektif hukum dan sosio kultural*, jurnal wawasan yuridika Vol. 25 No.2,(2014). hlm 3

aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan”. Penjelasan tentang perbuatan kekerasan seksual secara non fisik seharusnya terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini. Dan sedangkan tindak kekerasan seksual fisik juga terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf (a) tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu “yang dimaksud dengan” perbuatan seksual secara fisik adalah, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya.

Berdasarkan Undang-Undang perlu diketahui DP3APM merupakan pelaksana utama dalam pengendalian kekerasan terhadap perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.³

Perumusan ini berfungsi sebagai kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengarusutamaan

³ Fattia Audina, Helly Yana Harahap, Dewi Asrianingsih, *Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Kekerasan Anak*, Journal of Comprehensive Science, Vol. 1 No. 7(2022).

gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴

Menurut Ani Purwanti, “Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik dipublik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan yang sering dianggap korban lemah”. Lebih lanjut “Kekerasan seksual adalah kejahatan universal. Tidak hanya *endemis* tetapi juga *pervasive* dan berulang ulang terjadi dimanamana dalam kurun waktu yang sangat panjang.”⁵ Jenis-jenis kekerasan seksual terbagi menjadi dua bagian yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Kekerasan emosional atau psikis adalah kekerasan yang melibatkan kondisi kejiwaan seseorang.⁶

⁴ *Ibid* hlm 13

⁵ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty dan Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 14, No.1, (2020). hlm.3

⁶ Wahyuni dan Indri Lestari, “Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue”, Jurnal Basataka, Vol. 1, No. 2, (2018). hlm 24 -25.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 menjelaskan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini”.⁷

Kemajuan eksistensi manusia dan kedudukan perempuan sama-sama tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengaruh faktor politik, ekonomi, hukum, dan sosial, ada banyak kesulitan. Selain sebagai ibu atau istri, perempuan juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi. Perempuan lebih mungkin dilecehkan atau diserang karena keadaan ini. Hukum yang ada di Indonesia perlu untuk memfasilitasi dalam melindungi kepentingan perempuan. Sehubungan dengan perlindungan hukum perempuan paling tidak dapat diidentifikasi menyangkut perlindungan dalam keluarga atau rumah tangga sebagai ibu atau istri, selain itu juga harus adanya perlindungan diluar rumah tangga khususnya bagi seorang pegawai karyawan dalam perlindungan terhadap tindak pidana kesusilaan.⁸ Catatan tahunan dari komnas perempuan dari tahun 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan .Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus.

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ Suhasril, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*", Depok: Rajawali Pers, 2016, hlm.109

Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 (a) juga menjelaskan tentang “setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁰

Kekerasan dari sumber yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan yang lemah dan eksis di masyarakat. (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual

⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, "*Darurat Kejahatan Seksual*", Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 96

¹⁰ Pasal 5 dan 6 huruf (a), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sehingga menempatkan perempuan dan anak sebagai objek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender .

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat terjadinya kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di Indonesia.¹¹ Tanjungpinang adalah salah satu kota di Indonesia yang terdapat kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan, yang dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Fisik dan non fisik Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2021.

No.	Tahun	Fisik	Non fisik	Jumlah
1.	2019	20	-	1
2.	2020	40	-	2
3.	2021	46	16	45
Total		106	16	122

Sumber: DP3APM kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan bahwa terdapat 108 (seratus delapan) kasus kekerasan seksual fisik dan non-fisik terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021. Dimana pada tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) kasus kekerasan seksual fisik, kemudian pada tahun tahun 2020 terdapat 40 (empat puluh) kasus kekerasan seksual sebanyak, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus kekerasan seksual fisik

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk. "Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan", Malang: Madza Media, 2021, hlm. 211-212.

dan 16 (enam belas) kasus kekerasan seksual non-fisik. Sehingga dapat ditotalan sejak tahun 2019-2021 Terdapat 106 (seratus enam) kasus kekerasan seksual fisik dan 16 (enam belas) kasus kekerasan seksual non-fisik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual, dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan. Pada dasarnya mengenai setiap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan dan siapa saja yang melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya larangan dan kewajiban yang telah dibuat harus diikuti oleh setiap warga negara karena telah tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. Kebijakan dengan dibentuknya UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan Tingkat kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah

Kota Tanjungpinang, UPTD PPA atau Unit pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya khususnya wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat substansi penelitian ini yang berjudul **“UPAYA ADVOKASI UPTD PPA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Wilayah Kota Tanjungpinang)”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu apakah upaya advokasi UPTD PPA dalam pencegahan tindak pidana kekerasan fisik seksual terhadap perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan masalah yang diangkat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak UPTD PPA Kota Tanjungpinang terhadap kasus kekerasan seksual secara fisik.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari hukum, terkhususnya hukum pidana terhadap upaya UPTD PPA dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan referensi dan alternatif penambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus. Serta sebagai informasi pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama di masa mendatang.

b. Bagi UPTD PPA

Untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi hukum khususnya pihak UPTD PPA dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah wawasan terkait dengan konsep kekerasan seksual secara fisik terhadap perempuan, serta menyadarkan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



